BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 140 TAHUN 1992
T E N T A N G

BAPPEDA.

KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM TEHNIS, PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KECAMATAN PACE, KECAMATAN NGRONGGOT, KECAMATAN PATIANROWO, KECAMATAN GONDANG DAN RENCANA KAWASAN WISATA SEDUDO SAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK - TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa demi untuk meningkatkan gairah serta prestasi kerja bagi Tim Tehnis, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata - Ruang Kota Kecamatan Pace, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Gondang dan Rencana Kawasan Wisata Sedudo - Sawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk kepada Tim Tehnis, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek perlu diberi uang Honorarium ;

b. Bahwa sebagai tindak lanjut guna merealisir maksud tersebut - angka 1 diatas, maka perlu diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

/ 5. Keputusan .....

: 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 3 Maret 1980 Nomor P.B.046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 149 Tahun 1991 tentang Pembentukan Tim Tehnis Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Pace, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Gondang dan Rencana Kawasan Wisata Sedudo - Sawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991/1992.

MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1985 tentang Petunjuk lebih lanjut Bantuan Pembangunan Daerah - Tingkat I.

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/740/Bangda tanggal 21 Maret 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan - Tahun Anggaran 1991/1992.

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 13 Maret 1991 Nomor 050/347/201.3/1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1991/1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG - KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM TEHNIS, PEMIMPIN - PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KECAMATAN PACE, KECAMATAN NGRONGGOT, KECAMATAN PATIANROWO, KECAMATAN GONDANG DAN RENCANA KAWASAN WISATA SEDUDO SAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1.

Memberikan Honorarium kepada Tim Tehnis, Pemimpin - Proyek dan Bendaharawan Proyek yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebesar tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Pengeluaran beaya tersebut Pasal 1 diatas dibebankan pada beaya Proyek Inpres RUTRK/RDTRK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Angganran 1991/1992.

/ Pasal 3. .....

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1992, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada Tanggal : 30 Juni 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk;
2. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Bendaharawan Proyek INPRES RUTRK/RDTRK Tahun Anggaran 1991/1992.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 140 TAHUN 1992
TANGGAL : 30 JUNI 1992

DAFTAR : JUMLAH PENERIMAAN HONORARIUM BAGI TIM TEHNIS, PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK INPRES RUTRK/RDTRK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TH. ANGGARAN 1991/1992

No.	N a m a	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam kedinasan	Honorarium setiap bulan	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	TIM TEHNIS				
1.	Drs. Moedjiono.	Ketua merangkap Anggota	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 45.000,-	Dibayar setiap bulan.
2.	Drs. S a r n o	Sekretaris merangkap Anggota.	Kasi Tata Guna Tanah dan Tata Ruang.	Rp. 35.000,-	s.d.a
3.	Sum Purwanto, SH	A n g g o t a	Kepala Bagian Pembangunan.	Rp. 35.000,-	s.d.a
4.	FX. Soedjito , BA	- " -	Kepala Bagian Pemerintahan.	Rp. 35.000,-	s.d.a
5.	Drs. Masidi Tohir	- " -	Kepala Bagian Hukum.	Rp. 35.000,-	s.d.a
6.	W a r s i t o	- " -	Kepala Bagian Keuangan.	Rp. 35.000,-	s.d.a
7.	Panut Iksan Martono	- " -	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Dati II - Nganjuk.	Rp. 35.000,-	s.d.a
8.	Drs. M. Imron	- " -	Kasi Perhubungan dan Pariwisata Bappeda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 35.000,-	s.d.a
9.	Ir. Soeroso	- " -	PLH Kantor Dinas PUK Dati II Nganjuk	Rp. 35.000,-	s.d.a
10.	Drs. Sunarko	- " -	Camat Gondang	Rp. 35.000,-	s.d.a
11.	Soekotjo, BA	- " -	Camat Ngronggot	Rp. 35.000,-	s.d.a
12.	Sarhudi, BA	- " -	Camat Patianrowo	Rp. 35.000,-	s.d.a

/ 13. .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.
13.	Achmad, BBA	A n g g o t a	Camat Pace.	Rp. 35.000,-	Dibayar setiap bulan.
14.	Drs. Bambang Irianto	- " -	Camat Sawahan.	Rp. 35.000,-	s.d.a
II.	PIMPINAN DAN BENDAHARA WAN PROYEK.				
1.	Ir. Soelarso.	Pimpinan Proyek	Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Tk. II Nganjuk.	Rp. 45.000,-	s.d.a
2.	Soepraptijah.	Bendaharawan Proyek	Kasi Statistik dan Dokumentasi Bappeda - Tingkat II Nganjuk.	Rp. 35.000,-	s.d.a

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G A N J U K

Drs. IBNU SALAM